

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Bahwa pengaturan pemutusan hubungan kerja dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh para pekerja sudah melalui prosedur dengan mekanisme Litigasi. Para pekerja telah melakukan penyelesaian melalui mekanisme non-litigasi namun tidak berhasil, maka para pekerja mengajukan penyelesaian ini melalui litigasi.
- b. Akibat hukum dari Putusan Kasasi Nomor: 228 K/Pdt.Sus-PHI/2015 terhadap pekerja terkait dengan PHK, dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung tidak menetapkan upah proses pada pekerja. Sedangkan dalam Putusan PHI upah proses dibayarkan. Hal ini disebabkan tidak telitinya Hakim Kasasi dalam meninjau kembali dalam gugatan di tingkat kasasi. Sehingga dalam Putusan Kasasi Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2015 hanya memberikan sebagian hak-hak dari pekerja yang telah di PHK secara sepihak.

V.2 Saran

- a. Sebaiknya pengusaha melakukan PHK melalui jalur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan demi tidak adanya ketidakadilan dalam PHK pekerja. Apabila pekerja/buruh di PHK secara sepihak sebaiknya melapor pada induk organisasi buruh setempat, agar dapat dilakukan PHK secara benar melalui ketentuan yang berlaku dan mendapatkan segala hak-hak yang diberikan.
- b. Untuk para pengusaha seharusnya lebih memperhatikan hak-hak dari para pekerja dan tidak memutuskan hubungan kerja secara sepihak, agar tidak ada akibat hukum yang terjadi dalam proses PHK. Apabila pengusaha melakukan PHK secara sepihak seharusnya tetap memberikan hak-hak

pekerja kepada para pekerja/buruh seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak agar pekerja tidak merasa dirugikan dan tidak adanya diskriminasi dalam penetapan uang pesangon serta upah proses.

